UNITED NATIONS
United Nations Transitional Administration
in East Timor

NATIONS UNIES
Administration Transitoire des Nations
Unies au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2000/27
2000

Regulasi Nomor 27 Tahun 2000
Mengenai Larangan Sementara Terhadap Dijualbelinya Tanah di Timor Lorosa'e oleh Warga Republik Indonesia yang Tidak Tetap Tinggal di Timor Lorosa'e, Serta Badan Hukum Indonesia

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB (selanjutnya Administrator Transisi),

Menurut wewenang yang diberi kepadanya menurut Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999) tertanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Administrasi Transisi Perserikat Bangsa-Bangsa di Timor Lorosa'e (UNTAET) Nomor 1 tahun 1999, tertanggal 27 November 1999, mengenai Wewenang Administrator Transisi di Timor Lorosa'e,

Guna menentukan supaya, sampai ada hasil dari pembahasan atas sarana serta penuntutan antara UNTAET dengan Pemerintah Republik Indonesia, tuntutan yang sah dari warga Timor Lorosa'e terhadap Republik Indonesia, warga Indonesia dan badan hukum Indonesia tidak dirugikan,

Lepas berkonsultasi di Dewan Konsultatif Nasional,

Mengumumkan yang berikut:

Bagian 1
Tidak Berlakunya Transaksi Tertentu yang Dilakukan Warga Maupun Badan Hukum Indonesia

Sampai diputuskan sebaliknya oleh Administrator Transisi, semua kontrak maupun persetujuan, baik tertulis maupun tidak, yang dilakukan oleh;

(a) warga Indonesia yang tidak tetap tinggal di Timor Lorosa'e; maupun,
(b) badan hukum Indonesia,

bermaksud menjual kepentingannya dalam tanah di Timor Lorosa'e, maupun hak atas tanah di Timor Lorosa'e, tidak berlaku.

Bagian 2
Tidak Berlakunya Transaksi Tertentu yang Dilakukan Warga Maupun Badan Hukum Indonesia

Sampai diputuskan sebaliknya oleh Administrator Transisi, semua kontrak maupun persetujuan, baik tertulis maupun tidak, yang dilakukan oleh;

(a) warga Indonesia yang tidak tetap tinggal di Timor Lorosa'e; maupun,
(b) badan hukum Indonesia,

guna memberi kepentingan hak sewa tanah di Timor Lorosa'e, tidak berlaku.

Bagian 3
Tidak Bisa Diselenggarakannya Transaksi yang Tidak Berlaku

Menurut regulasi ini, pengadilan Timor Lorosa'e yang berkompetensi berjuridiksi, yang melakukan wewenang kehakiman menurut Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, tidak menyelenggarakan kontrak, persetujuan, maupun transaksi lain yang tidak berlaku berdasarkan Bagian 1 serta 2 dari regulasi ini.

Bagian 4
Definisi

Dalam regulasi ini, istilah "badan hukum Indonesia" berarti badan hukum yang dibentukkan di negara Republik Indonesia, ataupun badan hukum yang dikuasai oleh, atau yang sebagian besar atau kebanyakan sahamnya dipegang oleh, orang Indonesia.

Bagian 5
Mulai Berlaku

Regulasi ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 1999.

Sergio Vieira de Mello

Administrator Transisi